



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 April 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 18 April 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 1996 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/120/V/1996 tanggal 23 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang sekitar 1 (satu) bulan,

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



kemudian pada bulan Juni 1996 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Efendi, laki-laki, umur 16 tahun dan Avni Sella, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang jujur tentang penghasilan Tergugat serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja dan lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya, sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal dengan adik kandung Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, pada sidang tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Misnah, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 20 Mei 2013;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 21 Mei 2013 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/120/V/1996 tanggal 23 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Secanggang;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saksi di Dusun V, Desa Sungai Ular Secanggang;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun V, Desa Sungai Ular Secanggang, yang masih satu dusun dengan rumah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2012;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Sekarang ini Penggugat kembali kerumah milik saksi yang ditempati oleh adik Penggugat dan masih satu dusun dengan tempat tinggal Tergugat;
- Karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang pertama kejadiannya tiga tahun lalu dan kedua kejadiannya tahun 2012, sedangkan pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2013;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada penggugat "aku mau kawin lagi" dijawab Penggugat "terserah kau aja" sedangkan pada pertengkaran terakhir saksi mendengar ucapan Tergugat "aku nggak senang lagi sama kau" dijawab Penggugat "akupun sudah gak suka lagi sama kau, sambil menangis"
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Karena saat itu saksi datang berada di rumah saksi yang di Secanggang dan tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba terdengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dengan suara keras maka saksi mendatangi Penggugat dan Tergugat;
- Pihak keluarga belum ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Sebagai keluarga saksi tidak berniat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi;

2 saksi II

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Secanggang di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun V, Desa Sungai Ular;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun V, Desa Sungai Ular Secanggang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2012;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Sekarang ini Penggugat kembali ke rumah milik orangtua Penggugat yang masih satu dusun dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui terjadi pada awal tahun 2012 dan terakhir bulan Oktober 2012;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat "Aku sudah tidak suka lagi sama kamu, kalau mau cerai urus sendiri" dijawab Penggugat "ya nanti kuurus perceraianya"
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sedang berkunjung ke rumah milik orangtua Penggugat yang tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba terdengar suara Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;

- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;
- Tidak ada lagi;

Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, pada sidang tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

relas panggilan Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Mei 2013 Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Misnah, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Mei 2013 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 dan kesempatan membuktikan pada sidang tanggal 19 Agustus 2013, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I, dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang menerangkan bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada penggugat "aku mau

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin lagi" dijawab Penggugat "terserah kau aja" sedangkan pada pertengkaran terakhir saksi mendengar ucapan Tergugat "aku nggak senang lagi sama kau" dijawab Penggugat "akupun sudah gak suka lagi sama kau, sambil menangis" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan bahwa Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat "Aku sudah tidak suka lagi sama kamu, kalau mau cerai urus sendiri" dijawab Penggugat "ya nanti kuurus perceraianya" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat saksi I dan saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 20 Mei 2013, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Secanggang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.
M.H.**

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.,

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 675.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 751.000,-
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I-B

Panitera,

Parluhutan, S.H.